

Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern

Anastasia Regita Rintan Sahara¹ Clarissa Aurelia Susanto²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: anastasia.205210006@stu.untar.ac.id¹ Clarissa.205210050@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Masyarakat adalah suatu bentuk kehidupan kolektif, yang warganya hidup bersama dalam jangka waktu yang lama, sehingga menimbulkan suatu kebudayaan. Masyarakat warga diartikan sebagai suatu badan hukum, hak-hak yang bersatu dalam suatu kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak kolektif atas tanah dan air bagi seluruh warganya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian kepustakaan (library research). Eksistensi masyarakat hukum adat sangat penting dalam menjaga keragaman budaya dan kearifan lokal. Masyarakat hukum adat memiliki tradisi, norma, dan sistem hukum yang telah berlangsung turun-temurun. Peran penting dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan alam, menjaga hubungan sosial, dan memelihara nilai-nilai adat yang khas. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memperkuat dan melindungi eksistensi hukum adat. Perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi dapat memiliki dampak signifikan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, termasuk perubahan dalam pola hidup, kehilangan kearifan lokal, konflik dengan hukum formal, dan ketidaksetaraan di hadapan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengakui hukum adat sebagai sistem hukum yang sah, memastikan partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan tentang kearifan lokal.

Kata Kunci: Eksistensi, Kearifan Lokal, Era Modern



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut Soekanto (2001: 91) "Masyarakat adalah suatu bentuk kehidupan kolektif, yang warganya hidup bersama dalam jangka waktu yang lama, sehingga menimbulkan suatu kebudayaan." Masyarakat warga diartikan sebagai "suatu badan hukum, hak-hak yang bersatu dalam suatu kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak kolektif atas tanah dan air bagi seluruh warganya" (Hazairin, 1970: 44). Dalam dua pengertian "masyarakat sipil" dan "warga negara", banyak hal yang harus dilakukan dengan itikad baik di lapangan (antara warga negara itu sendiri dengan pemangku kepentingan lainnya), yaitu: organisasi sosial dan anggotanya berinteraksi mewujudkan kebudayaan, kesatuan hukum penguasa, lingkungan hidup, tanah dan air. Tentu saja, fakta umum ini terjadi di setiap negara (budaya), tetapi aturan resmi tentang keberadaan dan hak harus diratifikasi oleh peraturan daerah yang berbeda (bagian hukum formal).

Istilah "komunitas budaya (hukum)" mengacu pada sistem hukum Belanda seperti adat *gemeenschaep*, adat *rechtgemeenschaep*, *volkmehmeespan* dan *recht gemeenschappen*. Istilah ini juga mengacu pada kelompok yang memiliki latar belakang hukum, budaya, kelembagaan dan sejarah yang unik dibandingkan dengan yang lain (banyak) kelompok. Hukum Adat meliputi proses perkawinan, pewarisan, perceraian, harta benda, pemerintahan, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut dikelompokkan ke dalam sistem hukum (adat) yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Mahfud MD, model ini mempersulit pengorganisasian hukum adat (daerah/nasional), sebagai salah satu aspek penting terkait kepemimpinan.

Perubahan besar dalam pemerintahan (masyarakat sebagai unit regional) menjadi kota kecil; apabila terdapat keterhubungan antara wilayah dengan kesatuan kehidupan masyarakat (termasuk perkawinan); Hal ini berdampak pada sulitnya menciptakan sistem hukum yang berdampak pada seluruh warga negara yang memiliki sejarah, wilayah, dan budaya dengan nilai-nilai yang diterima. Berbagai pihak (masyarakat sipil) dapat mendorong pemerintah daerah dan pengambil kebijakan di pusat untuk menanggapi permasalahan warga secara serius. Masyarakat adat merujuk kepada kelompok masyarakat yang memiliki tradisi, budaya, dan sistem sosial yang unik, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Mereka seringkali memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam di mana mereka tinggal, serta memiliki pengetahuan khusus tentang pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat adat sering menghargai nilai-nilai seperti kebersamaan, keseimbangan dengan alam, dan penghargaan terhadap leluhur. Mereka mempraktikkan adat-istiadat, ritual, dan upacara yang berhubungan dengan siklus alam, pertanian, perburuan, atau kegiatan lain yang penting dalam kehidupan mereka. Selain itu, masyarakat adat juga sering menghadapi tantangan seperti hilangnya tanah adat, konflik dengan pemerintah atau perusahaan yang ingin mengakses sumber daya alam di wilayah mereka, serta perubahan sosial dan budaya yang diakibatkan oleh globalisasi dan modernisasi. Penting untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta memahami pentingnya pelestarian warisan budaya mereka.

Dalam era modern, masyarakat adat menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang signifikan. Proses globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi telah memberikan dampak besar pada kehidupan masyarakat adat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah hilangnya tanah adat mereka. Ekspansi industri, pertanian, dan proyek infrastruktur seringkali mengancam wilayah tradisional mereka. Akibatnya, mereka kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan hidup dan kebudayaan mereka. Selain itu, perubahan sosial dan budaya yang dibawa oleh modernisasi juga mempengaruhi masyarakat adat. Nilai-nilai tradisional dan sistem sosial mereka dapat terpengaruh oleh gaya hidup modern, teknologi, dan pengaruh budaya asing. Hal ini dapat menimbulkan konflik internal dan tantangan dalam menjaga identitas dan warisan budaya mereka. Namun, dalam era modern juga terdapat upaya untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

Pengakuan terhadap hak-hak tanah adat dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan telah menjadi isu penting di tingkat nasional dan internasional. Organisasi hak asasi manusia dan lembaga internasional berperan dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat adat. Selain itu, masyarakat adat juga semakin menyadari pentingnya mempertahankan dan mempromosikan budaya dan tradisi mereka. Mereka terlibat dalam upaya pelestarian bahasa, pengetahuan tradisional, dan praktik budaya melalui pendidikan komunitas, revitalisasi upacara adat, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan yang didasarkan pada pengetahuan tradisional mereka. Singkatnya, modernisasi dalam masyarakat adat yang menyangkut (orientasi) untuk kehidupan lebih baik, dimana ilmu pengetahuan modern memainkan peranan penting. Dalam konteks yang demikian, rasionalisme dan empirisisme menjadi pendekatan yang dominan yang diterapkan dalam menghadapi atau menyelesaikan setiap persoalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan sendiri merupakan suatu penelitian dengan metode ilmiah yang menggunakan metode pengumpulan data dengan unsur yang berbeda-beda terkait dengan tujuan penelitian (Dananjaja James, 2014). Proses pengumpulan data dalam penelitian

ini menggunakan literatur (artikel jurnal, prosiding nasional dan internasional, buku atau e-book, disertasi, tesis, media online, dll). Data yang dianalisis dalam penelitian ini berfokus pada hubungan antara pusat kearifan lokal dengan identitas nasional bangsa Indonesia, serta tantangan kearifan lokal yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia pada masa kini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Perubahan Sosial, Teknologi, dan Globalisasi Terhadap Eksistensi Hukum Adat dan Kearifan Lokal

Eksistensi masyarakat hukum adat sangat penting dalam menjaga keragaman budaya dan kearifan lokal. Masyarakat hukum adat memiliki tradisi, norma, dan sistem hukum yang telah berlangsung turun-temurun. Mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan alam, menjaga hubungan sosial, dan memelihara nilai-nilai adat yang khas. Masyarakat hukum adat memiliki pengetahuan dan keahlian yang khas dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga ekosistem. Mereka menerapkan aturan-aturan yang telah ada sejak zaman dahulu untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Selain itu, masyarakat hukum adat juga memiliki sistem penyelesaian sengketa yang berbasis musyawarah dan keadilan restoratif. Meskipun demikian, eksistensi masyarakat hukum adat seringkali dihadapkan pada tantangan. Modernisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial dapat mengancam keberlangsungan dan keberadaan mereka. Penting bagi pemerintah dan masyarakat secara luas untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, serta memperkuat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi wilayah dan kehidupan mereka. Perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

1. **Perubahan Sosial.** Perubahan sosial seperti urbanisasi, migrasi, dan pergeseran nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi pola hidup dan interaksi masyarakat hukum adat. Adanya tekanan untuk beradaptasi dengan norma-norma modern dapat mengubah atau mengurangi praktik-praktik adat yang sebelumnya kuat. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan dan kelangsungan eksistensi masyarakat hukum adat.
2. **Teknologi.** Kemajuan teknologi dapat membawa dampak positif atau negatif terhadap masyarakat hukum adat. Di satu sisi, teknologi dapat memberikan akses lebih luas terhadap informasi dan memungkinkan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya mereka. Namun, teknologi juga dapat membawa perubahan dalam pola hidup, ekonomi, dan sistem nilai yang dapat mengganggu praktik-praktik adat.
3. **Globalisasi.** Globalisasi membawa arus informasi, komunikasi, dan perdagangan yang semakin intensif antar negara dan budaya. Hal ini dapat berdampak pada eksistensi masyarakat hukum adat. Pertukaran budaya yang cepat dan dominasi nilai-nilai budaya global dapat mengarah pada penurunan kepentingan dan pengakuan terhadap hukum adat. Globalisasi juga dapat menyebabkan konflik kepentingan antara masyarakat hukum adat dan kepentingan ekonomi atau politik yang lebih luas.

Penting untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi. Melindungi keberadaan mereka, memperkuat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, dan mempromosikan keberlanjutan budaya dan lingkungan alam adalah langkah penting dalam menjaga eksistensi masyarakat hukum adat di era yang terus berubah ini.

Tantangan yang Dihadapi oleh Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern

Dalam era modern yang gejolak ini, masyarakat hukum adat dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dalam upaya mempertahankan kearifan lokal mereka. Perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi, dan pengaruh globalisasi telah mengubah lanskap budaya dan nilai-nilai tradisional di seluruh dunia. Masyarakat hukum adat, yang telah hidup dengan prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang telah berlangsung turun-temurun, kini harus berhadapan dengan ancaman yang dapat mengancam eksistensi dan keberlanjutan kearifan lokal mereka. Dalam tulisan ini, kami akan membahas tantangan utama yang dihadapi oleh hukum adat dalam mempertahankan kearifan lokal di era modern dan mengidentifikasi langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk melindungi keberadaan mereka. Di era modern yang terus berubah dengan cepat, masyarakat hukum adat dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dalam upaya mempertahankan dan melindungi kearifan lokal mereka. Sosial, teknologi, dan globalisasi telah mengubah lanskap budaya secara drastis, menghadirkan perubahan yang signifikan dalam nilai-nilai dan praktik masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat sebagai sistem hukum yang turun-temurun dan terkait erat dengan identitas budaya menjadi semakin rentan terhadap ancaman yang dapat mengaburkan eksistensinya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh hukum adat adalah dampak modernisasi dan urbanisasi. Perubahan sosial yang cepat meresap ke dalam komunitas hukum adat, mengubah pola hidup, nilai-nilai, dan hubungan sosial mereka. Nilai-nilai tradisional seringkali diabaikan atau digantikan oleh norma-norma modern yang lebih dominan. Kehilangan kearifan lokal yang unik dapat terjadi sebagai hasil dari asimilasi budaya yang lebih luas, menyebabkan penurunan eksistensi masyarakat hukum adat. Selain itu, pengaruh globalisasi juga menjadi tantangan serius bagi hukum adat. Budaya global yang didorong oleh arus informasi dan teknologi komunikasi dapat mempengaruhi masyarakat hukum adat secara langsung. Nilai-nilai dan praktik-praktik tradisional dapat tergerus oleh adopsi budaya global yang seragam. Pemahaman dan penghargaan terhadap kearifan lokal dapat terancam oleh dominasi budaya yang lebih luas, yang seringkali melihat hukum adat sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman atau tidak relevan. Tidak kalah pentingnya adalah konflik antara hukum adat dan hukum formal yang diterapkan oleh negara. Sistem hukum formal seringkali tidak mengakui atau menghormati hukum adat, sehingga masyarakat hukum adat menghadapi tantangan dalam melindungi hak-hak mereka. Diskriminasi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan di hadapan hukum dapat menghambat keberlanjutan hukum adat dan mengancam kearifan lokal yang terkait dengannya.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memperkuat dan melindungi eksistensi hukum adat. Pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga harus didorong. Perlindungan hukum yang kuat, partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan, dan promosi pendidikan tentang kearifan lokal dapat menjadi fondasi yang penting untuk mempertahankan dan melestarikan hukum adat di era modern ini.

Peran dan Partisipasi Pemerintah Dalam Menjaga dan Mendukung Eksistensi Hukum Adat Sebagai Sarana Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern

Pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam menjaga dan mendukung eksistensi hukum adat sebagai sarana mempertahankan kearifan lokal di era modern. Dalam era yang terus berubah dengan cepat ini, masyarakat hukum adat menghadapi tantangan yang kompleks dalam mempertahankan identitas budaya mereka. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam melindungi dan mempromosikan keberadaan hukum adat sebagai bagian

integral dari warisan budaya nasional. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Pengakuan formal terhadap hukum adat sebagai sistem hukum yang sah dan setara dengan hukum formal adalah langkah penting dalam menjaga eksistensinya. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mendukung eksistensi hukum adat sebagai sarana mempertahankan kearifan lokal di era modern. Masyarakat hukum adat dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mempertahankan identitas budaya mereka, dan inilah saatnya bagi pemerintah untuk berperan aktif dalam melindungi dan mempromosikan keberadaan hukum adat sebagai bagian integral dari warisan budaya nasional.

Salah satu peran utama pemerintah adalah mengakui dan menghormati hukum adat sebagai sistem hukum yang sah dan setara dengan hukum formal. Melalui undang-undang dan kebijakan yang mendukung, pemerintah dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat hukum adat untuk menjalankan praktik-praktik mereka tanpa takut akan diskriminasi atau pengabaian. Pengakuan formal ini juga dapat memberikan legitimasi kepada masyarakat hukum adat dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Selain itu, pemerintah perlu memastikan partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan wilayah mereka. Keterlibatan masyarakat hukum adat dalam proses perencanaan, pengembangan kebijakan, dan pengelolaan sumber daya alam adalah penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan perspektif mereka diakui dan dihormati. Pemerintah dapat membantu memfasilitasi dialog dan mediasi antara masyarakat hukum adat dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam konflik atau perubahan lingkungan. Selanjutnya, pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mempromosikan pendidikan dan kesadaran tentang kearifan lokal. Melalui program pendidikan yang inklusif dan sensitif terhadap budaya, pemerintah dapat membantu memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap hukum adat di kalangan masyarakat secara lebih luas. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kurikulum sekolah, pelatihan guru, dan pengembangan sumber daya pendidikan yang menggali kearifan lokal sebagai bagian integral dari pembelajaran. Pemerintah juga dapat mendukung penelitian dan dokumentasi kearifan lokal, sehingga dapat menjadi referensi yang berharga bagi generasi mendatang.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari yang sudah dipaparkan di atas adalah bahwa penting bagi pemerintah dan masyarakat secara luas untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat serta memperkuat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi wilayah dan kehidupan mereka. Perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi dapat memiliki dampak signifikan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, termasuk perubahan dalam pola hidup, kehilangan kearifan lokal, konflik dengan hukum formal, dan ketidaksetaraan di hadapan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengakui hukum adat sebagai sistem hukum yang sah, memastikan partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan, dan mempromosikan pendidikan dan kesadaran tentang kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96-113.
- Konradus, D. (2018). Kearifan Lokal Terbonsai Arus Globalisasi: Kajian Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 81-88.

- Kristiyanto, E. N. (2017). Kedudukan kearifan lokal dan peranan masyarakat dalam penataan ruang di daerah. *Rechts Vinding*, 6(2), 151-169.
- Matuankotta, J. K. (2019). Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Ekonomi. *Sasi*, 24(2), 101-113.
- Prabowo, Y. B., & Sudrajat, S. (2021). Kearifan Lokal Kasepuhan Ciptagelar: Pertanian Sebagai Simbol Budaya & Keselarasan Alam. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 3(1), 6-16.
- Putra, A. R. C., & Saly, J. N. (2023). Kehormatan Dan Keadilan Melihat Hukum Adat Dalam Masyarakat Modern. *Central Publisher*, 1(5), 383-389.
- Ridwan, R., Dimiyati, K., & Azhari, A. F. (2017). Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 106-115.
- Saptomo, A. (2010). *Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara*. Grasindo.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).